

TIM REFORMASI BIROKRASI - PERUBAHAN KEDUA

2023

KPT 171 TAHUN 2023, 23 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 171 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023**

ABSTRAK : - bahwa dengan adanya mutasi dan promosi jabatan struktural di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercantum dalam Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 162 Tahun 2023 tentang Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; Permenpan-RB No. 25 Tahun 2020; Permenpan-RB No.26 Tahun 2020; Permenpan-RB No. 88 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023p; Kpts No.314/ORT.07-Kpt/OI/KPU/V/2021; Petikan Kpts No.1621 Tahun 2023; Kpts KPU Prov. NTT No. 1 Tahun 2023.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ini diatur : Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.

-

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 23 September 2023.
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, dapat diketahui Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.
- Lamp.: 19 hlm.